



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUMD PT
PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi operasional BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, secara profesional, akuntabel dan transparan maka diperlukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Penyertaan Modal BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
5. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja;
6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang didirikan pemerintah daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas.
10. Pihak Ketiga adalah instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau antar Perusahaan-perusahaan Daerah lainnya.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari Rencana Program dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh BUMD.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Tata Hubungan Kerja antara Pemerintah Daerah dengan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD terkait dengan BUMD untuk membentuk suatu pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Tata Hubungan Kerja antara Pemerintah Daerah dengan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan kerja antara SKPD terkait dengan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan tugas SKPD untuk mendukung mengembangkan usaha BUMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip Hubungan Kerja antara Pemerintah Daerah dengan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, yaitu:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing organisasi guna mewujudkan pembangunan daerah;
- c. saling memberi manfaat: dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing unsur perangkat daerah dan BUMD yang mengacu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN SKPD DAN BUMD

Pasal 5

- (1) SKPD merupakan unsur perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah daerah Bandung Barat yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Bentuk pola hubungan kerja

Pasal 6

- (1) Pola hubungan kerja SKPD dengan BUMD berbentuk konsultatif dan koordinatif.
- (2) Dalam rangka menunjang bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hubungan SKPD dengan BUMD meliputi pula pola hubungan kerja kolegal, fungsional, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dan BUMD.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural SKPD secara berjenjang dengan BUMD.

Pasal 8

Bentuk Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain:

- a. BUMD dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan pengembangan usaha kepada SKPD terkait, baik secara lisan maupun tertulis.
- b. SKPD dapat memberikan saran, pendapat, data dan informasi ataupun hasil kajian untuk kepentingan pengembangan usaha BUMD.

Pasal 9

Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam rangka :

- a. Perencanaan, perumusan RKAP dan atau kebijakan teknis, pemutakhiran data, dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi BUMD dan SKPD; dan
- b. pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha BUMD.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi BUMD dan SKPD.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sarana untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 11

Bentuk hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, SKPD dapat berkoordinasi dengan BUMD melalui Tim pembina dalam kegiatan:

- a. penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan pengembangan usaha sebagai pedoman dan arahan bagi BUMD;
- b. penetapan rencana strategis pengembangan usaha BUMD;
- c. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- d. hasil penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha dan koordinasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMD.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja Kolegal

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja kolegal dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan antara SKPD dan BUMD dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Hubungan kerja kolegal dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 13

Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan :

- a. BUMD dapat mengikutsertakan SKPD terkait dalam kegiatan-kegiatan pengembangan usaha dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan kegiatan dimaksud; dan
- b. SKPD dapat mengikutsertakan dan/atau bersama-sama BUMD sebagai peserta atau narasumber dalam pertemuan yang berkaitan dengan:
 1. perumusan kebijakan dan rencana strategis;
 2. penelitian dan pengembangan;
 3. pertemuan-pertemuan ilmiah;

4. sosialisasi kebijakan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional;
5. pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, seminar, lokakarya, workshop yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
6. ekspose yang berkaitan dengan rencana perumusan kebijakan daerah.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja Pembinaan

Pasal 14

- (1) Hubungan Kerja Pembinaan dilakukan dilaksanakan oleh SKPD, dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna BUMD sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Hubungan kerja pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (3) Pembinaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring, evaluasi dan rencana pengembangan bisnis yang dikelola oleh BUMD.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 15

SKPD yang bekerjasama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

SKPD dan BUMD yang bekerjasama melalui pola hubungan kerja harus memperhatikan standar operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar BUMD dengan SKPD dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bupati dapat menunjuk BUMD untuk mengelola sumber daya alam secara profesional dan proporsional guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan PAD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RAKHMAT SY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 37